



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

NOMOR : 133/Pid.Sus./2018/PN.Gin

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa

Nama lengkap : **NGAKAN PUTU WISWAMBAWA als EKO**  
Tempat lahir : Gianyar  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 2 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Sela, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

- Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018
- Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 September 2018, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar para terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun para terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;-

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus./2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 September 2018 Nomor 133/Pid.Sus./2018/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 September 2018 Nomor 133/Pid.Sus./2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 September 2018 Nomor 133/Pid.Sus./2018/PN.Gin tentang, penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / *Requisitoir* Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tanggal 12 September 2018 Nomor reg Perkara PDM 53/Giany/09/2018 sebagai berikut : -

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU WISWAMBAWA als EKO pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 00.40 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan Toko Aferia Floris, Banjar Wanayu Desa Bedulu Kec.Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu – sabu*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 23.00 Wita di Banjar Sala, terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa als Eko mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna cream nopol DK 8783 KS milik saksi Ngakan Made Septiantara Als Kenting dengan mengajak saksi Ngakan Made Ari

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju bengkel Alexa Motor di Jl.Semebaung Kab.Gianyar.

Bahwa sesampainya terdakwa di depan Bengkel Alexa Motor Jl.Semebaung Kab.Gianyar, terdakwa melihat bungkus rokok InMild di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Arik untuk mengambil bungkus rokok In Mild berisikan Narkotika Jenis Sabu di tempat tersebut yang sebelumnya terdakwa pesan dari Pak Wayan (DPO) tanpa memberi tahu saksi Arik apa isi didalam bungkus Rokok In Mild tersebut, setelah saksi Arik mengambil bungkus rokok tersebut lalu saksi Arik menyerahkan bungkus Rokok InMild berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa dengan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Wanayu dengan mengendarai Sepeda Motor.

Bahwa setelah melewati Traffick Light jalan Semebaung terdakwa sempat memasukan jari tengah tangan kiri terdakwa kedalam bungkus rokok In Mild yang terdakwa ambil sebelumnya, namun pada saat itu terdakwa merasa didalam bungkus rokok tersebut tidak berisi Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa pesan, sehingga terdakwa langsung membuang bungkus rokok Inmild berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa sambil ngebut menuju arah Pajeng.

Bahwa sesampainya di Pajeng Kab.Gianyar, sepeda motor yang terdakwa kendari dihentikan oleh saksi I Nengah Andika dan saksi Dewa Gede Rai Suandita yang merupakan para saksi dari Anggota Kepolisian Polres Gianyar dan sebelumnya mengikuti dan curiga melihat gerak – gerak terdakwa sejak berada di Jalan Semebaung, kemudian pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dihadapan saksi Gusti Ngorah Gotra serta saksi Anak Agung Gede Oka yang merupakan warga setempat namun dari hasil pengeledahan tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit Hp Nokia Model 105 warna hitam dari tangan terdakwa dan 1(satu) batang pipet warna putih pada saku belakang celana yang terdakwa kenakan, sedangkan para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu

Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan Introgasi dan pemeriksaan HP milik terdakwa dan saksi Arik dan memperoleh petunjuk bahwa bungkus Rokok yang diambil terdakwa sebelumnya dibuang di jalan Semebaung Kab.Gianyar, maka selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian mengajak terdakwa dan saksi Arik kembali ke Jalan Semebaung untuk memperagakan peristiwa terdakwa membuang bungkus rokok In Mild ditempat tersebut, setelah Anggota Kepolisian bersama

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi Hermedi Irianti dan saksi I Made Sulama yang merupakan masyarakat di tempat tersebut melakukan pencarian dan penyisiran, akhirnya para Saksi dari Anggota Kepolisian menemukan bungkus Rokok In Mild yang terdakwa buang sebelumnya.

Bahwa setelah bungkus Rokok In Mild yang ditemukan tersebut dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) paket klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus alumunium warna kuning emas, yang diakui terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa als Eko serta saksi Arik bahwa bungkus rokok INMILD tersebut adalah bungkus rokok yang terdakwa buang sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi Anggota Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:615/NNF/2018 dari Pusat laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hermedi Irianti. S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar telah memeriksa barang Bukti berupa 1( satu) buah Plastik klip berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 ( nol koma nol satu) Gram diberi nomor 2730/2018/NF dan 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 150 ( seratus lima puluh) ml diberi Nomor 2731/2018/NF, milik tersangka Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 2730/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2731/2018/NF berupa cairan warna Kuning/ Urine seperti tersebut dalam I adalah benar Tidak mengandung sediaan Narkotika ataupun Psikotropoka

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan dan ditandatangani oleh I Made Arjana dan I Putu Sukarma Juniarta, SH selaku Penyidik Pembantu dari Kepolsiian Resor Gianyar dengan disaksikan oleh tersangka Ngakan Putu Wiswambawa Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1( satu) paket dari plastic klip berisi serbuk kristal putih diduga shabu, selanjutnya serbuk ristal putih tersebut ditimbang diatas penimbangan digital merk Constant warna hitam dan hasil dari Penimbangan tersebut menunjukkan angka 0,18 (nol koma delan belas) Gram Netto.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi 1. I NENGAH ANDIKA,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ngakan Putu Wiswambawa. pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 23.00 WITA di depan Alexa Motor Jl.Raya Semebaung Kab.Gianyar bersama saksi lain yang merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan penyelidikan di tempat tersebut,
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa datang dengan memboncong temannya dengan mengendarai sepeda motor Scoopy melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan yaitu menyuruh teman yang duduk dibelakang terdakwa mengambil bungkusan rokok di pinggir jalan, dan oleh karena terdakwa juga merupakan TO ( Target Oprasi) karena sebelumnya pernah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan Barang bukti apa-apa, sehingga pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian megikuti terdakwa setelah terdakwa pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pajeng Kab. Gianyar, Sepeda Motor Scoopy warna cream nopol DK 8783 KS yang terdakwa kendarai dihentikan oleh saksi I Nengah Andika dan saksi Dewa Gede Rai Suandita, kemudian pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dihadapan saksi Gusti Ngorah Gotra serta saksi Anak Agung Gede Oka yang merupakan warga setempat namun dari hasil

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit Hp Nokia Model 105 warna hitam dari tangan tersangka dan 1(satu) batang pipet warna putih pada saku belakang celana yang terdakwa kenakan, sedangkan Para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada pengeledahan tersebut,

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan Introgasi dan pemeriksaan HP kepada terdakwa dan saksi Arik dan memperoleh petunjuk bahwa bungkus Rokok yang diambil terdakwa sebelumnya dibuang di jalan Semebaung Kab.Gianyar, maka selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian mengajak terdakwa dan saksi Arik kembali ke Jalan Semebaung untuk memperagakan peristiwa dari awal pengambilan Bungkus rokok sampai dengan terdakwa membuang Bungkus Rokok In Mild tersebut dan dari kronologis yang diceritakan saksi Arik serta pengakuan terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian bersama dengan saksi Hendiansyah dan saksi I Made Sulama yang merupakan masyarakat di tempat tersebut melakukan pencarian dan penyisiran dan akhirnya para Saksi dari Anggota Kepolisian menemukan bungkus Rokok In Mild yang terdakwa buang sebelumnya dan setelah bungkus Rokok In Mild tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus alumunium warna Kuning Emas, yang diakui terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko serta saksi Arik bahwa bungkus Rokok Inmild tersebut adalah bungkus rokok yang terdakwa buang sebelumnya,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi Anggota Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

### Saksi 2. DEWA GEDE RAI SUNDITA,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Ngakan Putu Wiswambawa. pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 23.00 Wita di depan Alexa Motor Jl.Raya Semebaung Kab.Gianyar saksi bersama saksi lain yang merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan penyelidikan di tempat tersebut,

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa datang dengan membonceng temannya dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dan pada saat itu saksi melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan yaitu menyuruh teman yang duduk dibelakang terdakwa mengambil bungkus rokok di pinggir jalan, dan oleh karena terdakwa juga merupakan TO ( Target Operasi) karena sebelumnya pernah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan Barang bukti apa- apa, sehingga pada saat itu para saksi dari anggota Kepolisian megikuti terdakwa setelah terdakwa pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa sesampainya di Pajeng Kab.Gianyar, Sepeda Motor Scoopy warna cream nopol DK 8783 KS yang terdakwa kendarai dihentikan oleh saksi I Nengah Andika dan saksi Dewa Gede Rai Suandita, kemudian pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dihadapan saksi Gusti Ngorah Gotra serta saksi Anak Agung Gede Oka yang merupakan warga setempat namun dari hasil pengeledahan tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit Hp Nokia Model 105 warna hitam dari tangan tersangka dan 1(satu) batang pipet warna putih pada saku belakang celana yang terdakwa kenakan, sedangkan Para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada pengeledahan tersebut,

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan Introgasi dan pemeriksaan HP kepada terdakwa dan saksi Arik dan memperoleh petunjuk bahwa bungkus Rokok yang diambil terdakwa sebelumnya dibuang di jalan Semebaung Kab.Gianyar, maka selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian mengajak terdakwa dan saksi Arik kembali ke Jalan Semebaung untuk memperagakan peristiwa dari awal pengambilan Bungkus rokok sampai dengan terdakwa membuang Bungkus Rokok In Mild tersebut dan dari kronologis yang diceritakan saksi Arik serta pengakuan terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian bersama dengan saksi Hendiansyah dan saksi I Made Sulama yang merupakan masyarakat di tempat tersebut melakukan pencarian dan penyisiran dan akhirnya para Saksi dari Anggota Kepolisian menemukan bungkus Rokok In Mild yang terdakwa buang sebelumnya dan setelah bungkus Rokok In Mild tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus alumunium warna Kuning Emas, yang diakui terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko serta saksi Arik bahwa bungkus Rokok INMILD tersebut adalah bungkus rokok yang terdakwa buang sebelumnya,

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi Anggota Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

### **Saksi 3. HENDIANSYAH,:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 00.40 Wita Di jalan Raya Semebaung tepatnya depan Toko Aferia Floris, Banjar Wanayu, Desa Bedulu, Kec.Blahbatu Kab Gianyar saksi dimintai tolong oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa pada saat penggeledahan saat itu petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti berupa Bengkas Pembungkus Rokok InMild warna putih yang didalamnya berisi Alumunium foil warna Kuning emas berisi 1 (satu) paket Kristal warna putih yang dibungkus plastic klip kecil diduga Narkotika Jenis Sabu
- Bahwa saksi juga mendengar dari salah satu orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti yang dibuang terdakwa di tempat tersebut
- Bahwa , kemudian terdakwa dan teman tersangka serta barang bukti pada saat itu langsung dibawa oleh para petugas Kepolisian.

### **Saksi 4. NGAKAN MADE ARISTYA WIRAYUDA Als ARIK,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 23.00 Wita di Banjar Sela saksi bersama terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko sedang minum bersama, setelah itu tersangka menghajak saksi untuk pergi ke BTN di Lokasarna Desa Siangan dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna cream milik nopol DK 8783 KS milik sdr.Kenting
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Arik pergi dengan cara pada saat itu terdakwa yang mengendarai Sepeda motor sedangkan saksi Arik duduk di belakang dan ketika sampai di Desa Wanayu, terdakwa

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Handphone milik terdakwa, namun saksi tidak mendengar percakapan tersebut.

- Bahwa Sesampainya di Jalan Semebaung depan Bengkel Alexa terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil Bungkus Rokok In Mild di tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi Arik apa isi didalam Bungkus Rokok In Mild tersebut, setelah saksi mengambil Bungkus Rokok tersebut lalu saksi menyerahkannya kepada terdakwa dengan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa dengan tangan Kiri, kemudian tersangka pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Wanayu, kemudian saksi ikut saja sambil bermain HP di tempat duduk belang Sepeda Motor.
- Bahwa sesampainya di Pajeng terdakwa di hentikan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian, lalu pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi dan dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada terdakwa dan saksi,
- Bahwa selanjutnya para Anggota Kepolisian melakukan Interogasi kepada terdakwa dan saksi kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian mengajak terdakwa dan saksi kembali ke Semebaung untuk memperagakan peristiwa dari awal pengambilan Bungkus rokok sampai dengan terdakwa membuang Bungkus Rokok In Mild tersebut dan dari kronologis yang diceritakan saksi, akhirnya para Saksi dari Anggota Kepolisian menemukan bungkus Rokok In Mild yang terdakwa buang sebelumnya, setelah bungkus Rokok In Mild tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus alumunium warna Kuning Emas

### **Saksi 5. NGAKAN MADE SEPTIANTARA AIs KENTING.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 meminjam Sepeda Motor Scoopy warna cream nopol DK 8783 KS milik saksi dengan alasan mau beli nasi.
- Bahwa terdakwa sudah biasa dan sering meminjam sepeda motor saksi tersebut karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil Narkotika.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika.

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya) dan sudah cukup-

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 23.00 WITA di Banjar Sala, terdakwa mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna cream nopol DK 8783 KS milik saksi Ngakan Made Septiantara Als Kenting dengan mengajak saksi Ngakan Made Ari Setia Wira Als Arik menuju bengkel Alexa Motor di Jl.Semebaung Kab.Gianyar.
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan Bengkel Alexa Motor Jl.Semebaung Kab.Gianyar, terdakwa melihat bungkus rokok InMild di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Arik untuk mengambil bungkus rokok In Mild berisikan Narkotika Jenis Sabu di tempat tersebut yang sebelumnya terdakwa pesan dari Pak Wayan (DPO) tanpa memberi tahu saksi Arik apa isi didalam bungkus Rokok In Mild tersebut.
- Bahwa setelah saksi Arik mengambil bungkus rokok tersebut lalu saksi Arik menyerahkan bungkus Rokok InMild berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa dengan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Wanayu dengan mengendarai Sepeda Motor.
- Bahwa setelah melewati Trafick Light jalan Semebaung terdakwa sempat memasukan jari tengah tangan kiri terdakwa kedalam bungkus rokok In Mild yang terdakwa ambil sebelumnya, namun pada saat itu terdakwa merasa didalam bungkus rokok tersebut tidak berisi Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa pesan, sehingga terdakwa langsung membuang bungkus rokok Inmild berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa sambil ngebut menuju arah Pajeng.
- Bahwa sesampainya di Pajeng Kab.Gianyar, sepeda motor yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh saksi I Nengah Andika dan saksi Dewa Gede Rai Suandita yang merupakan para saksi dari Anggota Kepolisian Polres Gianyar dan sebelumnya mengikuti dan curiga melihat gerak-gerik terdakwa sejak berada di Jalan Semebaung, kemudian pada

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dihadapan saksi Gusti Ngorah Gotra serta saksi Anak Agung Gede Oka yang merupakan warga setempat namun dari hasil penggeledahan tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit Hp Nokia Model 105 warna hitam dari tangan terdakwa dan 1(satu) batang pipet warna putih pada saku belakang celana yang terdakwa kenakan, sedangkan para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan Introgasi dan pemeriksaan HP milik terdakwa dan saksi Arik dan memperoleh petunjuk bahwa bungkus Rokok yang diambil terdakwa sebelumnya dibuang di jalan Semebaung Kab.Gianyar, maka selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian mengajak terdakwa dan saksi Arik kembali ke Jalan Semebaung untuk memperagakan peristiwa terdakwa membuang bungkus rokok In Mild ditempat tersebut, setelah Anggota Kepolisian bersama dengan saksi Hendiansyah dan saksi I Made Sulama yang merupakan masyarakat di tempat tersebut melakukan pencarian dan penyisiran, akhirnya para Saksi dari Anggota Kepolisan menemukan bungkus Rokok In Mild yang terdakwa buang sebelumnya.
- Bahwa setelah bungkus Rokok In Mild yang ditemukan tersebut dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) paket klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus alumunium warna kuning emas, yang diakui terdakwa serta saksi Arik bahwa bungkus rokok Inmild tersebut adalah bungkus rokok yang terdakwa buang sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi Anggota Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu sebagai orang yang mengurus sabung ayam.
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis sabu tersebut merupakan pengasilan terdakwa dari sabung ayam tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat Netto 0,18 gram dalam plastic klip kecil yang dibungkus Alumunium warna Kuning didalam Pembungkus Rokok In Mild warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia model 105 warna hitam
- 1 ( satu) batang pipet warna putih

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Cream Nopol DK 8783 KS  
tanpa STNK

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ---

menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidana/*Requisitoir* nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM 53/Giany/09/2018 tanggal 9 Oktober 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara ini memutuskan: -

1. Menyatakan terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko bersalah melakukan tindak Pidana *Tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal : 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat Netto 0,18 gram dalam plastic klip kecil yang dibungkus Alumunium warna Kuning didalam Pembungkus Rokok In Mild warna Putih yang telah disisihkan seberat 0,01 gram untuk pemeriksaan Lab Forensik, sehingga sisanya dengan berat 0,17 Gram
  - 1 (satu) buah HP Nokia model 105 warna hitam
  - 1 (satu) batang pipet warna putihDirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Cream Nopol DK 8783 KS tanpa STNKDikembalikan kepada saksi Ngakan Made Septiantara Als Kenting.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah,-).

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 16 September 2018 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari istri dan anak-anak masih kecil

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dalam Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak.

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 23.00 Wita di Banjar Sala, terdakwa mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna cream nopol DK 8783 KS milik saksi Ngakan Made Septiantara Als Kenting dengan mengajak saksi Ngakan Made Ari Setia Wira Als Arik menuju bengkel Alexa Motor di Jl.Semebaung Kab.Gianyar.
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan Bengkel Alexa Motor Jl.Semebaung Kab.Gianyar, terdakwa melihat bungkus rokok Mild di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Arik untuk mengambil bungkus rokok In Mild berisikan Narkotika Jenis Sabu di tempat tersebut yang sebelumnya terdakwa pesan dari Pak Wayan

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kepada saksi Arik apa isi didalam bungkus Rokok In

Mild tersebut.

- Bahwa setelah saksi Arik mengambil bungkus rokok tersebut lalu saksi Arik menyerahkan bungkus Rokok Mild berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa dengan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Wanayu dengan mengendarai Sepeda Motor.
- Bahwa setelah melewati Traffick Light jalan Semebaung terdakwa sempat memasukan jari tengah tangan kiri terdakwa kedalam bungkus rokok Mild yang terdakwa ambil sebelumnya, namun pada saat itu terdakwa merasa didalam bungkus rokok tersebut tidak berisi Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa pesan, sehingga terdakwa langsung membuang bungkus rokok Inmild berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa sambil ngebut menuju arah Pajeng.
- Bahwa sesampainya di Pajeng Kab.Gianyar, sepeda motor yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh saksi I Nengah Andika dan saksi Dewa Gede Rai Suandita yang merupakan para saksi dari Anggota Kepolisian Polres Gianyar dan sebelumnya mengikuti dan curiga melihat gerak – gerak terdakwa sejak berada di Jalan Semebaung, kemudian pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dihadapan saksi Gusti Ngorah Gotra serta saksi Anak Agung Gede Oka yang merupakan warga setempat namun dari hasil penggeledahan tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit Hp Nokia Model 105 warna hitam dari tangan terdakwa dan 1(satu) batang pipet warna putih pada saku belakang celana yang terdakwa kenakan, sedangkan para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan Introgasi dan pemeriksaan HP milik terdakwa dan saksi Arik dan memperoleh petunjuk bahwa bungkus Rokok yang diambil terdakwa sebelumnya dibuang di jalan Semebaung Kab.Gianyar, maka selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian mengajak terdakwa dan saksi Arik kembali ke Jalan Semebaung untuk memperagakan peristiwa terdakwa membuang bungkus rokok Mild ditempat tersebut, setelah Anggota Kepolisian bersama dengan saksi Hendiansyah dan saksi I Made Sulama yang merupakan masyarakat di tempat tersebut melakukan pencarian dan penyisiran, akhirnya para Saksi dari Anggota Kepolisian menemukan bungkus Rokok Mild yang terdakwa buang sebelumnya.

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa suatu bungkus Rokok In Mild yang ditemukan tersebut dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) paket klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus alumunium warna kuning emas, yang diakui terdakwa serta saksi ARIK bahwa bungkus rokok Inmild tersebut adalah bungkus rokok yang terdakwa buang sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi Anggota Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut

### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko** sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa menghadirkan **Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *Unsur setiap orang* telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa dengan adanya barang bukti yang disita dari terdakwa Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko berupa berupa 01 (satu ) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,02 gram bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang. Terdakwa bukan profesi maupun jabatan yang diperbolehkan oleh Pemerintah dalam penguasaan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *Unsur tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR. SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul "Komenta dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Penerbit Sinar Grafika hal.228 s/d 231, Memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut dengan memiliki.

Menimbang bahwa *menyimpan* berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/2001 Tanggal 31 Juli 2002.

Menimbang bahwa *menguasai* berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsur ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri.

Menimbang bahwa *Menyediakan* berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sesampainya terdakwa di depan Bengkel Alexa Motor Jl.Semebaung Kab.Gianyar, terdakwa melihat bungkus rokok InMild di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Arik untuk mengambil bungkus rokok In Mild berisikan Narkotika Jenis Sabu di tempat tersebut, setelah saksi Arik mengambil bungkus rokok tersebut lalu saksi Arik menyerahkan bungkus Rokok InMild berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa dengan tangan

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kanan dan diberikan oleh terdakwa dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Wanayu dengan mengendarai Sepeda Motor.

- Bahwa setelah melewati Traffick Light jalan Semebaung terdakwa sempat memasukan jari tengah tangan kiri terdakwa kedalam bungkus rokok In Mild yang terdakwa ambil sebelumnya, namun pada saat itu terdakwa merasa didalam bungkus rokok tersebut tidak berisi Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa pesan, sehingga terdakwa langsung membuang bungkus rokok Inmild berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa sambil ngebut menuju arah Pajeng.
- Bahwa sesampainya di Pajeng Kab.Gianyar, sepeda motor yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh saksi I Nengah Andika dan saksi Dewa Gede Rai Suandita yang merupakan para saksi dari Anggota Kepolisian Polres Gianyar dan melakukan Introgasi dan pemeriksaan HP milik terdakwa dan saksi Arik dan memperoleh petunjuk bahwa bungkus Rokok yang diambil terdakwa sebelumnya dibuang di jalan Semebaung Kab.Gianyar, maka selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian mengajak terdakwa dan saksi Arik kembali ke Jalan Semebaung untuk memperagakan peristiwa terdakwa membuang bungkus rokok In Mild ditempat tersebut, setelah Anggota Kepolisian bersama dengan saksi Hendiansyah dan saksi I Made Sulama yang merupakan masyarakat di tempat tersebut melakukan pencarian dan penyisiran, akhirnya para Saksi dari Anggota Kepolisan menemukan bungkus Rokok In Mild yang terdakwa buang sebelumnya.
- Bahwa setelah bungkus Rokok In Mild yang ditemukan tersebut dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) paket klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus alumunium warna kuning emas, yang diakui terdakwa serta saksi Arik bahwa bungkus rokok Inmild tersebut adalah bungkus rokok yang terdakwa buang sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 dikhususkan terhadap ancaman pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitative dalam Lampiran Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH dalam Bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Penerbit Sinar Grafika hal. 245)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:615/NNF/2018 dari Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hermedi Irianti. S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ir.Koesnadi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar telah memeriksa barang Bukti berupa 1( satu) buah Plastik klip berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 ( nol koma nol satu) Gram diberi nomor 2730/2018/NF dan 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 150 ( seratus lima puluh) ml diberi Nomor 2731/2018/NF, milik tersangka Ngakan Putu Wiswambawa Als Eko , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 2730/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2731/2018/NF berupa cairan warna Kuning/ Urine seperti tersebut dalam I adalah benar Tidak mengandung sediaan Narkotika ataupun Psikotropoka

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa petunjuk dan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat Netto 0,18 gram dalam plastic klip kecil yang dibungkus Alumunium warna Kuning didalam Pembungkus Rokok In Mild warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia model 105 warna hitam
- 1 ( satu) batang pipet warna putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Cream Nopol DK 8783 KS tanpa STNK

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NGAKAN PUTU WISWAMBAWA Als EKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan *pidana penjara* selama ; 6 (enam) tahun dan *denda* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat Netto 0,18 gram dalam plastic klip kecil yang dibungkus Alumunium warna Kuning didalam Pembungkus Rokok In Mild warna Putih yang telah disisihkan seberat 0,01 gram untuk pemeriksaan Lab Forensik, sehingga sisanya dengan berat 0,17 Gram
  - 1 (satu) buah HP Nokia model 105 warna hitam
  - 1 ( satu) batang pipet warna putihDirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Cream Nopol DK 8783 KS tanpa STNKDikembalikan kepada saksi Ngakan Made Septiantara Als Kenting.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **29 OKTOBER 2018** oleh kami **DORI MELFIN SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH.** dan **DANU ARMAN SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **SELASA** dan tanggal **30**

Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~OKTOBER 2018~~ dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

**INYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.MH**

**DORI MELFIN, SH.MH**

**DANU ARMAN,SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

**IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA SH**